



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AAN PRATAMA, Warga Negara Indonesia, Tempat tanggal Lahir, Ujung Pandang, 3 Januari 1991, Jenis Kelamin : Laki-laki beralamat di Dusun Bakia, Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Albert Pede S.H.,M.H. penasihat Hukum dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Yayasan Bantuan Hukum dan Pengembangan SDM Keadilan Semesta Kita Gorontalo, beralamat di Jalan Mohamad Yamin III,, Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dengan domisili elektronik apededosenhukumuig@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa dengan nomor 41/HK.SK/2023 pada tanggal 6 April 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN:

CHAIRUL MAKU, Warga Negara Indonesia, jenis Kelamin : Laki-laki berkedudukan di Dusun Anggrek, Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, dengan domisili elektronik chairulazzam12@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 1 dari 37 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mar



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah Mendengar kedua belah pihak yang berperkara

Setelah Memperhatikan alat bukti surat yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 13 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 14 April 2023 dengan Nomor Register 9/Pdt.G/2023/PN Mar, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa terhitung mulai Hari Rabu Tanggal Satu (01) Bulan Juni Tahun 2016 Tergugat bekerja sebagai Karyawan/Pekerja Sahabat Falah Tour and Travel
2. Bahwa Tergugat bekerja berdasarkan Perjanjian Kesepakatan bersama karena ditanda tangani bersama, dan Para Pihak memiliki kemampuan untuk membuat perjanjian, hal ini dibuktikan dengan pemahaman para pihak dalam perjanjian, objek perjanjiannya, pasal pasal yang diperjanjikan jelas yakni terkait hak dan kewajiban antara pekerja dan pemberi kerja, dan oleh sebab yang halal, sebab terkait dengan hasil dari pekerjaan yang halal.
3. Bahwa, Perjanjian yang dilakukan oleh Tergugat dan penggugat telah memenuhi syarat Subjektif dan Objektif.
4. Bahwa akibat dari telah terikatnya tergugat dan penggugat dengan perjanjian pada point 2 tersebut maka penggugat mengambil langkah-langkah terhadap tergugat dengan memberikan Surat Peringatan, dan atau Somasi
5. Bahwa Akibat dari tidak adanya etiket baik dari tergugat maka penggugat melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Marisa
6. Bahwa Akibat dari Ingkar Janji tersebut maka Penggugat dirugikan sebesar Rp 200.000.000,- Dua ratus Juta Rupiah)

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 2 dari 37 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Kerugian tersebut mempengaruhi pendapatan dan modal Sahabat Falah Tour and Travel
8. Bahwa akibat kerugian tersebut maka penggugat mewajibkan tergugat mengganti kerugian tersebut. Untuk penggugat jadikan modal usaha Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Yang Mulia Hakim yang Memeriksa Perkara dan/atau Ketua Pengadilan Negeri Marisa dapat memutuskan amarnya sebagai berikut :

Dalam *Petitum* :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan Hukum ingkar janji/cidera janji atau wanprestasi.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Biaya pengurusan perkara ini sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga total kerugian materil penggugat adalah : Rp200.000.000 + Rp. Rp30.000.000 = Rp230 000 000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah),
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservator beslag*) terhadap benda milik Tergugat.
6. Menyatakan bahwa Penggugat berhak menjual harta benda milik Tergugat baik harta benda yang bergerak dan tidak bergerak yang diajukan permohonan sita jaminan (*conservator beslag*).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1. 000.000.00,- (Satu Juta Rupiah) per hari kepada Penggugat yang dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dengan eksekusi dilaksanakan, apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan.
8. Menyatakan bahwa isi putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 3 dari 37 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mar



9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

SUBSIDER : Jika Yang Mulia Hakim Yang Memeriksa Perkara di pengadilan negeri Marisa ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, datang menghadap seseorang yang menyatakan sebagai kuasa Penggugat sebagaimana tersebut di atas, namun pada saat di persidangan Kuasa Penggugat tidak dapat menunjukkan kuasa aslinya dan Penggugat sendiri tidak hadir, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Surat Tercatat oleh Jurusita yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Negeri Marisa yaitu Erwin I. Mohammad, A.Md. sesuai relaas panggilan kepada Penggugat Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mar pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023 dan Tergugat telah datang menghadap sendiri sebagaimana tersebut di atas, sehingga persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Penggugat, maka Majelis Hakim, menilai terhadap Penggugat dipanggil kembali untuk menghadiri persidangan berikutnya pada Rabu, tanggal 24 Mei 2023;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah telah ditentukan pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, Penggugat datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik dengan menunjuk Moh. Fakhrol Anam, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Marisa, sebagai Mediator;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 4 dari 37 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Juni 2023, upaya perdamaian melalui mediator tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat, tentang Persidangan secara elektronik sebagaimana diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Eletronik, dimana dalam perkara *a quo* Penggugat, dan Tergugat telah menyatakan persetujuan melaksanakan persidangan secara elektronik (*E-Litigasi*) di dalam Sistem Informasi Persidangan, maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, Pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 yang dimana pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut, bertepatan dengan penetapan cuti bersama berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 624 Tahun 2023, Nomor 2 Tahun 2023 dan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1066 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023, sehingga Majelis Hakim bermusyawarah dengan adanya perubahan cuti bersama Hari Raya Idul Adha 2023 tersebut, sehingga Majelis Hakim menetapkan sidang pembacaan gugatan ditunda pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, dan pada Sidang yang telah ditentukan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 5 dari 37 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, Kuasa Penggugat tidak hadir, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Surat Tercatat oleh Jurusita yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Negeri Marisa yaitu Erwin I. Mohammad, A.Md. sesuai relaas panggilan kepada Penggugat Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mar pada hari Selasa 27 Juni 2023, maka Majelis Hakim, menilai terhadap Penggugat dipanggil kembali untuk menghadiri persidangan berikutnya pada Senin, tanggal 24 Juli 2023,

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, Kuasa Hukum Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir sendiri, kemudian telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pada sidang *E-Litigasi* pada Sistem Informasi Persidangan, hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, Tergugat dalam catatan persidangan menyatakan belum siap dengan Jawaban/Eksepsinya, dan meminta tambahan waktu untuk menyiapkan Jawaban/Eksepsinya, sehingga Majelis Hakim menunda sidang dengan agenda Jawaban/Eksepsi pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, Tergugat telah mengirim Jawaban/Eksepsi pada Sistem Informasi Persidangan,

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan/kompetensi Absolut sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscure Libel*)

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscure Libel*), dimana dalam gugatan Penggugat menyatakan bahwa tergugat dalam gugatannya adalah melawan hukum namun pada dasarnya ini merupakan wanprestasi dan tidak bersifat melawan hukum

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 6 dari 37 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mar



2. Tentang Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Marisa

Bahwa jika mencermati keseluruhan gugatan Para Penggugat baik dalam posita garis datar ke 1 dan 9 maupun petitum yang pada pokoknya menguraikan bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Marisa dengan harapan agar gugatan tersebut dapat diselesaikan dan selanjutnya meminta objek gugatan dalam perkara ini ditetapkan di pengadilan hubungan sesungguhnya hal tersebut bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri marisa, melainkan kewenangan Pengadilan hubungan industrial untuk memeriksa dan mengadilinya;

Bahwa demikian pula petitum angka 1 gugatan Para Penggugat yang mana meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa membatalkan denda ganti rugi sebesar 200 juta juga bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Marisa, Oleh karenanya majelis hakim yang memeriksa perkara ini, dapat menjatuhkan putusan sela dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri marisa tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa guna untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu, mohon agar dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Para Tergugat dalam bagian Eksepsi diatas, dimasukan dan dipergunakan kembali serta dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara;

Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang dinyatakan tidak bertentangan atau diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tentang Eksepsi dan Jawaban Tergugat di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 7 dari 37 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mar



DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban/Eksepsi Tergugat didalam sidang secara elektronik (*elitigas*) yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, pada hari sidang dengan agenda Replik pada Sistem Informasi Pengadilan, Penggugat dalam catatan persidangan menyatakan belum siap dengan *Repliknya*, dikarenakan ada anggota keluarga Penggugat yang meninggal dunia, dimana Penggugat menyatakan meminta agar Majelis Hakim memberikan waktu kembali untuk persidangan Replik, sehingga Majelis Hakim menunda sidang Replik pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa pada sidang hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, terhadap Jawaban/Eksepsi kewenangan Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan dalam **Repliknya** sebagai berikut;

Dalam Eksepsi Tergugat :

1. Bahwa Eksepsi Tergugat menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscure Libel*) dimana dalam gugatan Penggugat menyatakan bahwa tergugat dalam gugatannya adalah melawan hukum namun pada dasarnya ini merupakan wanprestasi dan tidak bersifat melawan hukum Patut penggugat jelaskan Bahwa Pasal 1365 KUHPerdata menjelaskan “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*”

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 8 dari 37 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mar



Dengan unsur-unsurnya :

1. Adanya perbuatan melawan hukum;
2. Adanya kesalahan;
3. Adanya kerugian; dan
4. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang ada.

Dengan demikian Bahwa Perbuatan hukum telah memenuhi syarat Peraturan perundang-undangan

2. Tentang Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Marisa, Bahwa jika mencermati keseluruhan gugatan Para Penggugat baik dalam posita garis datar ke 1 dan 9 maupun petitum yang pada pokoknya menguraikan bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Marisa dengan harapan agar gugatan tersebut dapat diselesaikan dan selanjutnya meminta objek gugatan dalam perkara ini ditetapkan di pengadilan hubungan sesungguhnya hal tersebut bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri marisa, melainkan kewenangan Pengadilan hubungan industrial untuk memeriksa dan mengadilinya;

Patut Penggugat Jelaskan Bahwa dalam gugatan penggugat tidak ada mencantumkan pengadilan hubungan industrial sehingga dapat dijelaskan Bahwa tergugat hanya menduga-duga. Dan terkesan mengada-ada

3. Bahwa demikian pula petitum angka 1 gugatan Para Penggugat yang mana meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa membatalkan denda ganti rugi sebesar 200 juta juga buakn merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Marisa, Oleh karenanya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, dapat menjatuhkan putusan sela dan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 9 dari 37 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mar



menyatakan bahwa Pengadilan Negeri marisa tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Patut Penggugat Jelaskan Bahwa Pernyataan yang tidak mendasar dari tergugat dan sangat keliru sebab dalam petitum angka 1 dalam Gugatan penggugat berbunyi “Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dan tidak ada permintaan kepada majelis hakim pengadilan negeri marisa membatalkan denda ganti rugi sebesar 200 juta, justru pada petitum 4 penggugat meminta Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Biaya pengurusan perkara ini sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga total kerugian materil penggugat adalah : Rp. 200.000.000 + Rp. Rp 30.000.000 = Rp.230 000 000 (Dua ratus tiga puluh juta rupiah).

Pernyataan sesat dari tergugat tersebut adalah bagian dari upaya memutarbalikan fakta dan tidak tunduknya tergugat pada hukum dan memperkuat adanya perbuatan hukum.

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan tersebut diatas dianggap masuk dalam uraian dalam pokok perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa setelah mempelajari, menganalisis dan mencermati Jawaban Tergugat, maka Penggugat pada pokoknya bertetap pada Gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui;
3. Bahwa Pasal dan unsur perbuatan melawan hukum jelas dilakukan oleh tergugat

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 10 dari 37 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mar



4. Bahwa sangat jelas Kewenangan megadili adalah Pengadilan Negeri Marisa di Marisa.
5. Bahwa dalil-dalil Jawaban Tergugat selain dan selebihnya harus ditolak, karena tidak benar dan sangat tidak beralasan sama sekali menurut hukum ;
6. Jawaban yang diajukan oleh Tergugat dapat dibatalkan atau tidak dianggap sah disebabkan tidak ditandatangani oleh Tergugat

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka Penggugat mohon kiranya Yth, Ketua Pengadilan Negeri Marisa, Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat tersebut untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum (*Ondermatige Daad*) yang sangat merugikan Penggugat

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*) ;

Menimbang bahwa Penggugat telah menggunggah Replik didalam sidang secara elektronik (elitigasi) yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, sedangkan Tergugat

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 11 dari 37 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mar



telah menggugat Duplik didalam sidang secara elektronik (elitigasi) yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Wanprestasi/Cidera Janji oleh Tergugat kepada Penggugat atas Surat Perjanjian Kerja Bersama antara Penggugat (Aan Pratama Hikman) selaku Direktur Sahabat Falah Tour and Travel sebagai Pengusaha/pemberi kerja dengan Tergugat (Chairul Maku) sebagai Karyawan/Pekerja Sahabat Falah Tour and Travel yang dibuat tanggal 1 Juni 2016, dimana Penggugat telah memberikan Surat Peringatan atau Somasi, sehingga mengakibatkan Penggugat dirugikan sebesar Rp200.000.000,- (Dua ratus Juta Rupiah), dan mempengaruhi pendapatan dan modal Sahabat Falah Tour and Travel;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam Jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) oleh karena itu berdasarkan Pasal 162 R.Bg yang menyatakan "*Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya*" maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 12 dari 37 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan materi Eksepsi lainnya dan materi pokok perkara dari Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dan memutus terlebih dahulu Eksepsi dari yang menyangkut kewenangan mengadili yang bersifat absolut;

Menimbang, bahwa maksud dan Eksepsi kewenangan mengadili dari Tergugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di dalam eksepsi Tergugat yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, terdapat eksepsi mengenai kewenangan mengadili/kompetensi absolut yaitu jika mencermati keseluruhan gugatan Para Penggugat baik dalam posita garis datar ke 1 dan 9 maupun petitum yang pada pokoknya menguraikan bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Marisa dengan harapan agar gugatan tersebut dapat diselesaikan dan selanjutnya meminta objek gugatan dalam perkara ini ditetapkan di pengadilan hubungan sesungguhnya hal tersebut bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Marisa, melainkan kewenangan Pengadilan hubungan industrial untuk memeriksa dan mengadilinya, Bahwa demikian pula petitum angka 1 gugatan Para Penggugat yang mana meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa membatalkan denda ganti rugi sebesar 200 juta juga bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Marisa, Oleh karenanya majelis hakim yang memeriksa perkara ini, dapat menjatuhkan Putusan Sela dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Marisa tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tanggapan di dalam *Replik* yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, atas Jawaban/Eksepsi Tergugat tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut : Tentang Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Marisa, Bahwa jika mencermati keseluruhan gugatan Penggugat baik dalam posita garis datar ke 1 dan 9 maupun petitum yang pada pokoknya

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 13 dari 37 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguraikan bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Marisa dengan harapan agar gugatan tersebut dapat diselesaikan dan selanjutnya meminta objek gugatan dalam perkara ini ditetapkan di pengadilan hubungan sesungguhnya hal tersebut bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri marisa, melainkan kewenangan Pengadilan hubungan industrial untuk memeriksa dan mengadilinya; Patut Penggugat Jelaskan Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak ada mencantumkan pengadilan hubungan industrial sehingga dapat dijelaskan Bahwa tergugat hanya menduga-duga. Dan terkesan mengada-ada

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Duplik atas Replik Penggugat yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, yang pada pokoknya menyatakan pada prinsipnya Tergugat tetap pada dalil-dalil dalam Eksepsi/Jawaban terdahulu, dan membantah semua dalil-dalil Penggugat baik dalam gugatannya maupun dalam Replik, Bahwa dalil Penggugat adalah tidak benar, karena gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) bukanlah semata-mata ditujukan kepada Tergugat saja, tetapi juga berlaku untuk kurang Pihak bagi Penggugat sehingga gugatan menjadi cacat *error in persona* (kekeliruan mengenai orang). oleh sebab itu dalil Penggugat tersebut haruslah di tolak, dan Tergugat tetap pada jawaban terdahulu; Bahwa, dalil Penggugat dalam eksepsinya adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, dan merupakan kesimpulan Penggugat semata, Penggugat tidak membaca secara keseluruhan dalil-dalil Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi *absolut*) maka berdasarkan Pasal 162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 14 dari 37 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mar



- (1) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara;
- (2) Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus, perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Peradilan Militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terdapatnya perbedaan Pengadilan berimplikasi terdapat perbedaan kewenangan mengadili. Setiap Pengadilan mempunyai kewenangan mengadili jenis sengketa yang berbeda-beda. Oleh karena itu, memperhatikan karakteristik jenis sengketa yang menjadi kewenangan suatu pengadilan tertentu menjadi penting, agar gugatan tidak salah alamat yang mempunyai konsekuensi tidak dapat diterimanya gugatan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain empat lingkup peradilan tersebut, terdapat pula sistem penyelesaian sengketa berdasarkan yurisdiksi khusus (*specific jurisdiction*), yakni Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dan Pengadilan Hubungan Industrial. Pembagian lingkup peradilan tersebut juga mempunyai konsekuensi adanya perbedaan kewenangan mengadili, yang disebut yurisdiksi (*jurisdiction*) atau kompetensi, yakni pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan peraturan perundang-undangan;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 15 dari 37 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tersebut berimplikasi pada penyelesaian sengketa keperdataan yang bersumber dari hubungan kerja atau perselisihan hubungan industrial tidak lagi menjadi kewenangan *absolut* dari peradilan umum, khususnya Pengadilan Negeri. Kewenangan mengadili sengketa macam ini telah menjadi kewenangan absolut dari pengadilan hubungan industrial sebagai *specific jurisdiction*.

Menimbang, bahwa merujuk dari definisi tersebut, terlihat bahwa meskipun Pengadilan Hubungan Industrial merupakan bentuk dari *specific jurisdiction*, namun keberadaannya masih berada di lingkungan pengadilan negeri. Meski antara pengadilan hubungan industrial dan pengadilan negeri terdapat koneksitas, hal tersebut tidak menimbulkan hilangnya pemisahan kewenangan absolut;

Menimbang, bahwa tugas pokok dari pengadilan adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, maka perkara-perkara tersebut haruslah perkara yang merupakan kewenangannya;

Menimbang, bahwa Kompetensi Absolut (*Absolute Competence*) atau wewenang mutlak lembaga peradilan adalah wewenang lembaga pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung) maupun dalam lingkungan peradilan lain (Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama). Misalnya kewenangan pengadilan umum/Negeri adalah memeriksa dan memutus dalam peradilan tingkat pertama segala perkara perdata dan pidana (Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum), *Vide* Sudikno Mertokusumo, didalam Hukum Acara Perdata Indonesia 1998 Halaman 78;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan "*Hubungan*

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 16 dari 37 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Menimbang, bahwa Pengadilan hubungan industrial merupakan salah satu bentuk sistem penyelesaian sengketa berdasarkan yurisdiksi khusus (*specific jurisdiction*). Pengadilan hubungan industrial ini lahir sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) mengatur bahwa Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Pasal tersebut menetapkan kewenangan absolut dari Pengadilan Hubungan Industrial, yakni sengketa-sengketa yang mempunyai karakteristik sebagai sengketa perselisihan hubungan industrial. Artinya, kewenangan absolut pengadilan hubungan industrial hanya terbatas pada sengketa yang bersumber dari perselisihan hubungan industrial.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) mengatur “*Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum.*” Pengadilan ini secara khusus mengadili perkara-perkara terkait dengan hubungan industrial atau biasa disebut dengan perselisihan hubungan industrial.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial memiliki kewenangan mutlak terhadap perkara tentang perselisihan hubungan industrial. Sebagaimana telah pula dinyatakan dalam Undang-

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 17 dari 37 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa : *“Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.”*

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) dalam ketentuan Umum disebutkan *“Hubungan Industrial, yang merupakan keterkaitan kepentingan antara pekerja/buruh dengan pengusaha, berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat, bahkan perselisihan antara kedua belah pihak. Perselisihan di bidang hubungan industrial yang selama ini dikenal dapat terjadi mengenai hak yang telah ditetapkan, atau mengenai keadaan ketenagakerjaan yang belum ditetapkan baik dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama maupun peraturan perundang-undangan. Perselisihan hubungan industrial dapat pula disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja. Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja yang selama ini diatur di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta, ternyata tidak efektif lagi untuk mencegah serta menanggulangi kasus-kasus pemutusan hubungan kerja. Hal ini disebabkan karena hubungan antara pekerja/buruh dan pengusaha merupakan hubungan yang didasari oleh kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu hubungan kerja. Dalam hal salah satu pihak tidak menghendaki lagi untuk terikat dalam hubungan kerja tersebut, maka sulit bagi para pihak untuk tetap mempertahankan hubungan yang harmonis. Oleh karena itu perlu dicari jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak untuk menentukan bentuk penyelesaian, sehingga Pengadilan Hubungan Industrial yang diatur dalam*

	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Paraf			

Halaman 18 dari 37 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mar



Undang-undang ini akan dapat menyelesaikan kasus-kasus pemutusan hubungan kerja yang tidak diterima oleh salah satu pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Halaman 365 Yang dimaksud dengan "**Perjanjian Kerja Bersama**" adalah Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat oleh Serikat Pekerja/ Serikat Buruh atau beberapa Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan dengan Pengusaha.

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai karakteristik perkara yang menjadi kewenangan *absolut* dari Pengadilan Hubungan Industrial terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, adapun Jenis Perselisihan Hubungan Industrial yang menjadi kewenangan *Absolut* dari Pengadilan Hubungan Industrial meliputi perselisihan: a. perselisihan hak; b. perselisihan kepentingan; c. perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan d. perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu Perusahaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama (*Vide* Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI));

Menimbang, bahwa Berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) Pasal Demi Pasal disebutkan didalam Pasal 2 Huruf a menyatakan "*Perselisihan hak adalah perselisihan mengenai hak normatif, yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan*"

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 19 dari 37 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama (*Vide* Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak (*Vide* Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh adalah perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikat pekerjaan (*Vide* Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut diatas, maka perselisihan hubungan industrial terbatas pada pihak-pihak tertentu saja, yakni perselisihan antara pengusaha atau gabungannya dengan pekerja atau serikatnya. Secara singkat, hanya ada dua pihak dalam suatu perselisihan hubungan industrial, yakni pengusaha dan pekerja. Perselisihan hubungan industrial merupakan perbedaan pendapat antara pengusaha dengan pekerja. Artinya, kewenangan absolut dari pengadilan hubungan industrial pada intinya adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang berasal dari perselisihan dalam hubungan antara pengusaha dengan pekerja. Hubungan antara pengusaha dengan pekerja tersebut disebut sebagai

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 20 dari 37 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerja. Definisi hubungan kerja dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) mengatur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disebabkan oleh :

- a. perbedaan pendapat atau kepentingan mengenai keadaan ketenagakerjaan yang belum diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan;
- b. kelalaian atau ketidakpatuhan salah satu atau para pihak dalam melaksanakan ketentuan normatif yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan;
- c. pengakhiran hubungan kerja;
- d. perbedaan pendapat antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban keserikat pekerjaan.

Menimbang, bahwa dari definisi ini dapat disimpulkan kewenangan absolut dari pengadilan hubungan industrial secara khusus untuk mengadili sengketa keperdataan antara pengusaha dengan pekerja yang berkaitan dengan hubungan kerja di antara mereka.

Menimbang, bahwa secara khusus Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) telah menentukan siapa pihak-pihak yang berhak untuk mengajukan penyelesaiannya di pengadilan hubungan industrial. Pihak-pihak tersebut merupakan pihak-pihak yang secara khusus ada di dalam hubungan kerja,

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 21 dari 37 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, memberikan definisi tentang **Pengusaha, Pekerja/Buruh, Perusahaan** yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Dimaksud dengan **Pengusaha** berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah menetapkan karakteristik seseorang yang dapat disebut sebagai pengusaha, yakni::

- a. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan yang bukan miliknya;
- c. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Menimbang, yang dimaksud dengan **Pekerja/Buruh** berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Menimbang, yang dimaksud dengan **Perusahaan** berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah :

- a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 22 dari 37 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai Subjek Perselisihan Hubungan Industrial (*Vide* Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H. dan Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. "Seraut Wajah Pengadilan Hubungan Industrial Indonesia (Perspektif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya subjek perselisihan hubungan industrial) ialah:

- 1. Pengusaha atau gabungan pengusaha, yang dimanifestasikan sebagai:
 - a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan perusahaan milik sendiri.
 - b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan
 - c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud point pertama dan kedua diatas yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
- 2. Pekerja/buruh perseorangan ialah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- 3. Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
- 4. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 23 dari 37 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Hubungan kerja* adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. (Vide Pasal 1 Angka 15 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan). Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut mendefinisikan hubungan kerja sebagai hubungan antara pengusaha dan pekerja yang didasarkan atas adanya perjanjian kerja. Ini berarti pihak-pihak dalam hubungan kerja terdiri atas pengusaha dan pekerja. Dalam pengertian lain hubungan kerja merupakan hubungan yang timbul antara pekerja dan pengusaha setelah diadakan perjanjian sebelumnya oleh pihak yang bersangkutan. Pekerja menyatakan kesanggupannya untuk bekerja kepada pengusaha dengan menerima upah. Sebaliknya pengusaha menyatakan kesanggupan untuk mempekerjakan pekerja dengan pengusaha membayar upah. Dengan demikian terjadi hubungan yang saling membutuhkan dan menguntungkan antara pekerja dan pengusaha yang merupakan hasil dari perjanjian kerja yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial sebagai *specific jurisdiction* yang merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum. Pengadilan ini secara khusus mengadili perkara-perkara terkait dengan hubungan industrial atau biasa disebut dengan perselisihan hubungan industrial. Perselisihan Hubungan Industrial sebagai perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. maka Pengadilan Hubungan Industrial berwenang mengadili perselisihan hubungan industrial yang diantaranya perselisihan mengenai hak,

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 24 dari 37 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (5) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) menyatakan Apabila Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) dan Ayat (4) tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah Perjanjian Bersama terdaftar untuk mendapat penetapan eksekusi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Jawaban/Eksepsi Tergugat dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat baik dalam posita garis datar ke 1 dan 9 maupun *petitum* yang pada pokoknya menguraikan bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Marisa dengan harapan agar gugatan tersebut dapat diselesaikan dan selanjutnya meminta objek gugatan dalam perkara ini ditetapkan di pengadilan hubungan sesungguhnya hal tersebut bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Marisa, melainkan kewenangan Pengadilan hubungan industrial untuk memeriksa dan mengadilinya. Bahwa demikian pula petitum angka 1 gugatan Penggugat yang mana meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa membatalkan denda ganti rugi sebesar 200 juta juga bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Marisa, oleh karenanya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, dapat menjatuhkan putusan sela dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Marisa tidak berwenang mengadili perkara *a quo*

Menimbang, bahwa Penggugat didalam Replik dalam perkara *a quo*, Penggugat menguraikan Tentang Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Marisa, Bahwa jika mencermati keseluruhan gugatan Penggugat baik dalam posita garis datar ke 1 dan 9 maupun petitum yang pada pokoknya menguraikan bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Marisa dengan harapan agar gugatan tersebut dapat diselesaikan dan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 25 dari 37 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mar



selanjutnya meminta objek gugatan dalam perkara ini ditetapkan di pengadilan hubungan sesungguhnya hal tersebut bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri marisa, melainkan kewenangan Pengadilan hubungan industrial untuk memeriksa dan mengadilinya; Patut Penggugat Jelaskan Bahwa dalam gugatan penggugat tidak ada mencantumkan pengadilan hubungan industrial sehingga dapat dijelaskan Bahwa Tergugat hanya menduga-duga. Dan terkesan mengada-ada

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalam perkara *a quo* di dalam posita Gugatan Penggugat pada pokoknya menguraikan tentang gugatan Wanprestasi/Cidera Janji oleh Tergugat kepada Penggugat atas Surat Perjanjian Kerja Bersama antara Penggugat (Aan Pratama Hikman) selaku Direktur Sahabat Falah Tour and Travel sebagai Pengusaha/pemberi kerja dengan Tergugat (Chairul Maku) sebagai Karyawan/Pekerja Sahabat Falah Tour and Travel yang dibuat tanggal 1 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dasar gugatan Wanprestasi/Cidera Janji Penggugat kepda Tergugat adalah Surat Perjanjian Kerja Bersama antara Penggugat (Aan Pratama Hikman) selaku Direktur Sahabat Falah Tour and Travel sebagai Pengusaha/pemberi kerja dengan Tergugat (Chairul Maku) sebagai Karyawan/Pekerja Sahabat Falah Tour and Travel yang dibuat tanggal 1 Juni 2016, sebagaimana yang dimaksud dengan "**Perjanjian Kerja Bersama**" adalah Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau beberapa Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan dengan Pengusaha (Vide Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Halaman 365);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah sebagai berikut:

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 26 dari 37 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mar



1. Apakah Penggugat dan Tergugat termasuk dalam kualifikasi sebagai Pengusaha dan Pekerja/Buruh sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja ?
2. Apakah Surat Perjanjian Kerja Bersama dalam perkara yang menjadi obyek Sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Bersama, sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja ?
3. Apakah Surat Perjanjian Kerja Bersama dalam perkara a quo menjadi Kewenangan Absolut dari Pengadilan Hubungan Industrial Atau Kewenangan Pengadilan Negeri Marisa ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang Apakah Penggugat dan Tergugat termasuk dalam kualifikasi sebagai Pengusaha dan Pekerja/Buruh sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja?, yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat Perjanjian Kerja Bersama dalam gugatan perkara a quo antara Penggugat (Aan Pratama Hikman) selaku Direktur

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 27 dari 37 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahabat Falah Tour and Travel sebagai Pengusaha/pemberi kerja dengan Tergugat (Chairul Maku) sebagai Karyawan/Pekerja Sahabat Falah Tour and Travel yang dibuat tanggal 1 Juni 2016, sebagaimana disebutkan didalam Surat Perjanjian Kerja Bersama tersebut, dimana pada Pasal 6 Ayat (1) sampai dengan Ayat (10) Tentang Upah Kerja pada pokoknya menyatakan kedudukan Penggugat (Aan Pratama Hikman) adalah sebagai Direktur Sahabat Falah Tour/Pemberi Kerja/Pengusaha yang berkedudukan di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo yang memberikan pekerjaan dan memberikan upah atau imbalan dalam bentuk lain kepada Tergugat (Chairul Maku) dan berkesesuaian dengan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang disebut sebagai pengusaha, yakni: a. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; b. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan yang bukan miliknya; c. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Menimbang, bahwa kedudukan Tergugat (Chairul Maku) dalam Surat Perjanjian Kerja Bersama antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo*, adalah sebagai Pekerja/Karyawan pada Sahabat Falah Tour yang bekerja menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud dengan Pekerja/buruh perseorangan ialah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Penggugat dan Tergugat termasuk dalam kualifikasi sebagai Pengusaha dan Pekerja/Buruh sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 28 dari 37 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah Surat Perjanjian Kerja Bersama dalam perkara yang menjadi obyek Sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Bersama, sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja?, yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Surat Perjanjian Kerja Bersama antara Penggugat (Aan Pratama Hikman) selaku Direktur Sahabat Falah Tour and Travel sebagai Pengusaha/pemberi kerja dengan Tergugat (Chairul Maku) sebagai Karyawan/Pekerja Sahabat Falah Tour and Travel yang dibuat tanggal 1 Juni 2016 dalam gugatan perkara *a quo*, diketahui merupakan Surat Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat antara Direktur Sahabat Falah Tour and Travel sebagai Pengusaha/pemberi kerja dengan Tergugat (Chairul Maku) sebagai Karyawan/Pekerja Sahabat Falah Tour and Travel sebagaimana dalam uraian diatas, sehingga Perjanjian Kerja Bersama antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi kualifikasi di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Halaman 365 yaitu Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau beberapa Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan dengan Pengusaha;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 29 dari 37 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Surat Perjanjian Kerja Bersama termasuk dalam kualifikasi Surat Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Akan mempertimbangkan Apakah Surat Perjanjian Kerja Bersama dalam perkara a quo menjadi Kewenangan Absolut dari Pengadilan Hubungan Industrial Atau Kewenangan Pengadilan Negeri Marisa, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja?, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kewenangan *absolut* dari Pengadilan Hubungan Industrial terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, adapun Jenis Perselisihan Hubungan Industrial yang menjadi kewenangan *Absolut* dari Pengadilan Hubungan Industrial meliputi perselisihan: a. **perselisihan hak**; b. perselisihan kepentingan; c. perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan d. perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu Perusahaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Perselisihan hak** adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama (*Vide* Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 30 dari 37 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mar



Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI);

Menimbang, bahwa Berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) Pasal Demi Pasal disebutkan didalam Pasal 2 Huruf a menyatakan *“Perselisihan hak adalah perselisihan mengenai hak normatif, yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan”*

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) dalam ketentuan Umum disebutkan *“Hubungan Industrial, yang merupakan keterkaitan kepentingan antara pekerja/buruh dengan pengusaha, berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat, bahkan perselisihan antara kedua belah pihak. Perselisihan di bidang hubungan industrial yang selama ini dikenal dapat terjadi mengenai hak yang telah ditetapkan, atau mengenai keadaan ketenagakerjaan yang belum ditetapkan baik dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama maupun peraturan perundang-undangan. Perselisihan hubungan industrial dapat pula disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja. Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja yang selama ini diatur di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta, ternyata tidak efektif lagi untuk mencegah serta menanggulangi kasus-kasus pemutusan hubungan kerja. Hal ini disebabkan karena hubungan antara pekerja/buruh dan pengusaha merupakan hubungan yang didasari oleh kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu hubungan kerja. Dalam hal salah satu pihak tidak menghendaki lagi untuk terikat dalam hubungan kerja tersebut, maka sulit bagi para pihak untuk tetap mempertahankan hubungan yang harmonis. Oleh karena itu perlu dicari jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak untuk menentukan bentuk penyelesaian, sehingga **Pengadilan Hubungan Industrial** yang diatur*

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 31 dari 37 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-undang ini (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) akan dapat menyelesaikan kasus-kasus pemutusan hubungan kerja yang tidak diterima oleh salah satu pihak.

Menimbang, bahwa Pengadilan hubungan industrial merupakan salah satu bentuk sistem penyelesaian sengketa berdasarkan yurisdiksi khusus (*specific jurisdiction*). Pengadilan hubungan industrial ini lahir sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) mengatur bahwa **Pengadilan Hubungan Industrial** merupakan pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Pasal tersebut menetapkan kewenangan absolut dari Pengadilan Hubungan Industrial, yakni sengketa-sengketa yang mempunyai karakteristik sebagai sengketa perselisihan hubungan industrial. Artinya, kewenangan absolut pengadilan hubungan industrial hanya terbatas pada sengketa yang bersumber dari perselisihan hubungan industrial.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) mengatur "*Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum.*" Pengadilan ini secara khusus mengadili perkara-perkara terkait dengan hubungan industrial atau biasa disebut dengan perselisihan hubungan industrial.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial memiliki kewenangan mutlak terhadap perkara tentang perselisihan hubungan industrial. Sebagaimana telah pula dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 32 dari 37 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial (UU PPHI) sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa : *“Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Perjanjian Kerja Bersama antara Penggugat (Aan Pratama Hikman) selaku Direktur Sahabat Falah Tour and Travel sebagai Pengusaha/pemberi kerja dengan Tergugat (Chairul Maku) sebagai Karyawan/Pekerja Sahabat Falah Tour and Travel yang dibuat tanggal 1 Juni 2016 dalam gugatan perkara *a quo*, termasuk dalam kualifikasi sebagai Perselisihan Hak sebagaimana dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) Pasal Demi Pasal yang mana disebutkan didalam Pasal 2 Huruf a menyatakan *“Perselisihan hak adalah perselisihan mengenai hak normatif, yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan”*. sehingga Majelis Hakim menilai Pengadilan Hubungan Industrial sebagai *specific jurisdiction* yang merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum. Pengadilan ini secara khusus mengadili perkara-perkara terkait dengan hubungan industrial atau biasa disebut dengan perselisihan hubungan industrial. Perselisihan Hubungan Industrial sebagai perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. maka Pengadilan Hubungan Industrial berwenang mengadili perselisihan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 33 dari 37 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan industrial yang diantaranya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai, bahwa Surat Perjanjian Kerja Bersama antara Penggugat (Aan Pratama Hikman) selaku Direktur Sahabat Falah Tour and Travel sebagai Pengusaha/pemberi kerja dengan Tergugat (Chairul Maku) sebagai Karyawan/Pekerja Sahabat Falah Tour and Travel yang dibuat tanggal 1 Juni 2016 dalam gugatan perkara *a quo* termasuk dalam Perselisihan hak yang merupakan perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama termasuk dalam kriteria Jenis Perselisihan Hubungan Industrial yang mana merupakan kewenangan *Absolut* dari Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa Surat Perjanjian Kerja Bersama antara Penggugat (Aan Pratama Hikman) selaku Direktur Sahabat Falah Tour and Travel sebagai Pengusaha/pemberi kerja dengan Tergugat (Chairul Maku) sebagai Karyawan/Pekerja Sahabat Falah Tour and Travel yang dibuat tanggal 1 Juni 2016, merupakan Perjanjian yang mengatur hubungan antara pekerja/buruh dan pengusaha merupakan hubungan yang didasari oleh kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu hubungan kerja, sehingga dalam hal salah satu pihak tidak menghendaki lagi untuk terikat dalam hubungan kerja tersebut, maka Pengadilan Hubungan Industriallah yang berwenang dalam menyelesaikan kasus-kasus pemutusan hubungan kerja yang tidak diterima oleh salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai Pengadilan yang berwenang dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antara Penggugat dan Tergugat adalah Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah Perjanjian Bersama didaftarkan, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Gorontalo, sebagaimana

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 34 dari 37 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mar



dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (5) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) yang menyatakan Apabila Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) dan Ayat (4) tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah Perjanjian Bersama didaftar untuk mendapat penetapan eksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Surat Perjanjian Kerja Bersama dalam perkara *a quo* menjadi Kewenangan Absolut dari Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *Jo* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, atas Eksepsi Kewenangan/Kompetensi Absolut Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Marisa menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini sebagaimana akan disebutkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Eksepsi Kompetensi/Kewenangan Absolut tersebut telah dikabulkan, maka terhadap Eksepsi selebihnya tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 35 dari 37 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan atau Kompetensi Mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Marisa tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp327.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah);**

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh kami, Purwo Widodo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christine Victoria Siregar, S.H., dan M. Burhanuddin Yusuf, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Nuryanto D. Nussa, S.H. selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Persidangan Negeri Marisa pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christine Victoria Siregar, S.H

Purwo Widodo, S.H.,

M. Burhanuddin Yusuf, S.H

Panitera Pengganti,

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 36 dari 37 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nuryanto D.Nussa, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp.150.000,00
3. Panggilan : Rp.107.000,00
4. PNBP : Rp. 20.000,00
5. Meterai : Rp. 10.000,00
6. Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.327.000,00

(Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 37 dari 37 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mar